



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 16

TAHUN : 2001

SERI : D No : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 23 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;
 - b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara ;
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat ;
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- g. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;

- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan PNS yang diberi tugas, Wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Bidang keahliannya.

BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi..
- (2) Kantor Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pertambangan ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang konservasi ;
- c. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan.

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Teknik Pertambangan ;
- d. Seksi Konservasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah.

Bagian Pertama
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Pertambangan dan Energi serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan Kerja sama dengan Dinas / Instansi dan Lembaga lainnya ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana , pemogram, evaluasi dan laporan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- e. Menyusun , menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, Surat Keluar, Surat Masuk, Urusan Kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan penggandaan, pengaturan dan pemeliharaan serta pengamanan di lingkungan kerja ;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan mengelola administrasi kepegawaian ;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis serta menganalisa atau menyusun analisa kebutuhan perlengkapan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Administrasi Keuangan;
- e. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Melakukan penyusunan perencanaan, program, evaluasi dan laporan kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha;
- g. Menghimpun hasil perencanaan, program, evaluasi dan laporan serta Renstra dan Lakip dari seksi-seksi;
- h. Menyusun dan menyiapkan Renstra dan Lakip Sub. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Teknik Pertambangan
Pasal 11

Seksi Teknik Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan dibidang teknik pertambangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Teknik Pertambangan mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan dan iuran Pertambangan;
- b Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan eksplorasi, eksploitasi dan pemetaan;
- c Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bimbingan dan pengamanan Teknik Pertambangan;
- d Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana lapangan;
- e Menyiapkan penyusunan perencanaan , program, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Teknik Pertambangan;
- f Menyiapkan penyusunan Renstra dan Lakip Seksi Teknik Pertambangan.

Bagian Keempat Seksi Konservasi Pasal 13

Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan dibidang Konservasi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Konservasi mempunyai fungsi :

- a Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya Mineral dan Energi serta air di bawah tanah;
- b Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten Langkat yang listrik disambung ke Grid Nasional;
- c Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan Radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d Menyiapkan penyusunan , perencanaan, program, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Konservasi;
- e Menyiapkan penyusunan Renstra dan Lakip Seksi Konservasi.

B A B V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Pertambangan dan Energi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (3) Pembentukan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pejabat lainnya dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor;
- (3) Pengangkatan dalam jenjang jabatan struktural dan fungsional serta penetapan eselonering mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
T A T A K E R J A
Pasal 17

Semua unit kerja dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pertambangan dan Energi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk untuk bawahan ;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib membuat tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan .

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala menghunjuk Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Kantor dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Apabila Kepala Sub. Tata Usaha dan atau Kepala Seksi berhalangan, maka Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi menghunjuk seorang Staf/Pegawai pada Sub. Bagian Tata Usaha dan atau pada Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dan Melaporkannya kepada Kepala Kantor;
- (3) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan didalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat secara berkala.

B A B VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Kantor Pertambangan dan Energi diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis Kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan Kantor Pertambangan Energi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
- (2) Segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Daerah;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stobot
Pada tanggal : 20 Desember 2000

DISETUJUI OLEH DPRD KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 180.342-427.2001/2001

Tanggal : 22 Desember 2000.

Diundangkan di : Stobot.

Pada tanggal : 2 Januari 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. H. MASRI LEIN

DUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tahun : 2001

Nomor : 16

Seri : - D -

BAGAN ORGANISASI KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT



Stabat,
BUPATI LANGKAT
H. SYAMSUL ARIFIN, SE